



**PUTUSAN**

**Nomor: 151/Pdt.G/2013/PN.DPS.**

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, lahir di Denpasar , tanggal 30 Desember 1985, jenis kelamin perempuan ,Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, alamat JL  
Denpasar, selanjutnya disebut sebagai  
pihak :-----

----- **PENGGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 17 April 1982, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Denpasar- Bali, Yang selanjutnya disebut sebagai  
pihak :-----

----- **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor: 151/Pdt.G/2013/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Desember 2011 di rumah Tergugat di Petang dan perkawinan.....2

perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2011 telah tercatat dengan Nomor : 2870/K/20011 di Denpasar ;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----

3. Bahwa pada 3 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, percekocokan perbedaan pendapat yg bersifat prinsipil sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalankan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

4. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah karena sudah merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup berumah tangga dengan tergugat ;-----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat segera memanggil para pihak yang berpekara dihadapan sidang dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2870/K/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk supaya mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

Menimbang.....3

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 Maret 2013, dan 22 Maret 2013;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 tahun 2003;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan sebuah bukti tertulis yaitu : -----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 2870/K/2011, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 27 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar, diberi tanda P1;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. **KOMANG JAYA, SH.**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah secara agama Hindu;
- Bahwa saksi tahunnya Penggugat sudah lama di rumah orang tuanya dan menyatakan sudah lama pisah dengan suaminya akan tetapi saksi tidak tahu apa alasannya mereka berpisah ;-----
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah dan Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencarinya ;-----
- Bahwa .....4
- Bahwa dari keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat juga menyatakan sudah tida nyaman lagi dengan tergugat karena merasa nyawanya terancam disebabkan oleh perlakuan Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat;-----

2. **INENGAHALIT ARTAWAN**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah menikah di Ds. Petang pada tanggal 25 Desember 2011 secara agama Hindu ;-----
- Bahwa benar setelah Penggugat dengan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal di Perumnas ;-----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat Penggugat sekitar 3 sampai dengan 4 bulan ada dirumah dan setelah saksi Tanya Penggugat menyatakan ada cekcok kemudian saksi berusaha untuk mereka biar rujuk kembali, akan tetapi tidak berhasil juga ;-----
- Bahwa sumber masalah Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Tergugat sering memerintah Penggugat secara tidak manusiawi untuk kepentingan Tergugat ;-----

3. **IGEDE TIRTA**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah menikah di Ds. Petang pada tanggal 25 Desember 2011 secara agama Hindu ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat mereka bertengkar waktu datang ketempat Penggugat dan Tergugat tinggal ;-----
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada Tergugat dan menyatakan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sempat berpacaran selama kurang lebih 3 bulan ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat menyatakan kepada Penggugat urus saja cerainya di Pengadilan ;-----
- Bahwa.....5
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sangat keras sifatnya dan suka marah-marah dan menyiksa Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Desember 2011 di rumah Tergugat di Petang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2011 telah tercatat dengan Nomor : 2870/K/20011 di Denpasar ;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----

3. Bahwa.....6

3. Bahwa pada 3 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, percekcoan perbedaan pendapat yang bersifat prinsipil sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalankan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

4. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah karena sudah merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup berumah tangga dengan tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P1, dan tiga orang saksi yaitu saksi KOMANG JAYA, SH ., I NENGAH ALIT ARTAWAN dan I GEDE TIRTA ;-----

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P1 yaitu Photo copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 2870/K/2011, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 27 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama Hindu;-----

----- Menimbang, bahwa dari posita dalam gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa penyebab utama dari pertengkaran-pertengaran tersebut adalah bahwa Tergugat sangat keras sifatnya dan suka marah-marah dan menyiksa Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam menjalankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pada bulan Maret 2012 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah karena sudah merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Desember 2011

di.....7

di rumah Tergugat di Petang dan tidak dikaruniai anak, namun karena percetakan yang

terus menerus terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);-----

-----Bahwa, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu“ ***Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil***”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI.....8

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2870/K/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 putus karena perceraian. dengan segala akibat hukumnya ;---
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : **Rabu**, tanggal **25 April 2013**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **CENING BUDIANA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.**, dan **DANIEL PRATU, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan didampingi oleh: **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Hakim.....9

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**T.T.D.**

**T.T.D.**

1. **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.**

**CENING BUDIANA, SH.MH.**

**T.T.D.**

2. **DANIEL PRATU, SH.**

Panitera Pengganti,

**T.T.D.**

**I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**

**PERINCIAN BIAYA :** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 225.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.316.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

**CATATAN:**-----

-----Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **151/Pdt.G/2013/PN.DPS.** tanggal **25 April 2013** telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Rabu, tanggal 26 April 2013 ;-----

Panitera Pengganti.,

**T.T.D.**

**I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**

CATATAN.....10

**CATATAN:**-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **151/Pdt.G/2013/PN.DPS.** tanggal **25 April 2013** tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 1 Mei 2013., telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

-----

Panitera Pengganti.,

**T.T.D.**

**I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH MH**  
**NIP. 19630424 198311 1 001**

Catatan :-----

----- Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **151/Pdt.G/2013/**  
**PN.DPS**, tanggal **25 April 2013** ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penggugat:  
PENGGUGAT., Pada hari: , tanggal Juli 2013, dengan perincian biaya sebagai  
berikut :-----

Upah tulis.....	Rp. 3.000,-
Meterai.....	Rp 6.000,-
Legalisasi dan tanda tangan.....	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah :	Rp 19.000,-